

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 7058/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Rabu tanggal 15 Desember 2021 saya, MUH ALFAN Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 7058/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

SAMIRAH BINTI SUWANDI, Umur 40 tahun, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Darungan RT 17 RW 04, Desa Kalirejo, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang , sebagai "Termohon";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Senin, 18 April 2022

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

SUTRISNO BIN BUJANG, sebagai Pemohon;
melawan

SAMIRAH BINTI SUWANDI, sebagai Termohon;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Permohonan Cerai Talak di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Permohonan Cerai Talak tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama :

Disiarkan pada :

Hari :

Tanggal :

Jam :

Koordinator LPPL Radio Kanjuruhan

JENAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
KANJURUHAN FM
JI. KAWI NO 1 KEPANJEN
(033) 4565 8888
DEWI YUHANA



SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 7058/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Senin tanggal 17 Januari 2022 saya, MUH ALFAN Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 7058/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

SAMIRAH BINTI SUWANDI, Umur 40 tahun, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Darungan RT 17 RW 04, Desa Kalirejo, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang sebagai "Termohon";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Senin, 18 April 2022

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

SUTRISNO BIN BUJANG, sebagai Pemohon;
melawan

SAMIRAH BINTI SUWANDI, sebagai Termohon;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Permohonan Cerai Talak di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Permohonan Cerai Talak tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua :

Disiarkan pada :

Hari :

Tanggal :

Jam :

Koordinator LPPPL Radio Kanjuruhan

